



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar, melalui tahapan perencanaan dan proses yang matang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹ Pernyataan ini menunjukkan secara jelas bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau masyarakat. Baik buruknya kualitas pendidikan menjadi faktor penentu baik buruknya kualitas masyarakat, dengan kata lain kualitas pendidikan merupakan tolok ukur bagi kualitas suatu Negara. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan non formal dituntut untuk mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan yang

¹ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

penting dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ideal dalam pendidikan. Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi orang yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja tetapi jiwa dan watak anak didik tidak dibangun dan dibina, sehingga disini mendidiklah yang berperan untuk membentuk jiwa dan watak anak didik, dengan kata lain mendidik adalah kegiatan *transfer of values*, memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik.²

Guru menurut Zakiah Dradjat, merupakan ‘Pendidik Profesional’, karenanya secara implisit ia telah menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpicul di pundak para orang tua, lebih lanjut dijelaskan bahwa orang tua, tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru atau sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjadi guru.³ Kutipan di atas menjelaskan bahwa guru merupakan satu sosok yang profesional yang siap dan rela mempertanggungjawabkan keprofesiannya baik secara individu maupun sosial.

Pendidik secara umum adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik.⁴ Guru dalam hal ini merupakan sosok yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menggali dan

2 Akmal Hawi, *Kompetensi Guru*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm. 11.

3 Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 39.

4 Hawi, *Kompetensi Guru*, hlm. 12.

mengembangkan secara utuh potensi anak didik sehingga kelak ia mampu berdiri sendiri di tengah masyarakat menjadi pribadi yang paripurna.

Guru merupakan agen pembelajaran (*learning agent*) yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik, namun dalam tataran pelaksanaan pembelajaran peran-peran tersebut tidak terpisah-pisah dan saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik.⁵ Sebagai fasilitator guru idealnya mampu memberikan kemudahan belajar, sehingga peserta didik merasa nyaman, senang, gembira, tidak merasa cemas dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Sedangkan guru sebagai motivator adalah kemampuan guru dalam memberi keyakinan dan kejelasan dari tujuan manfaat belajar, dengan kata lain guru harus mampu menanamkan keyakinan pada peserta didik bahwa tidak ada yang sulit dan menakutkan dalam belajar, karena tujuan dan manfaat dari belajar akan jauh lebih utama bagi masa depan peserta didik. Guru sebagai pemacu belajar harus mampu memacu, menstimulus dan menggali potensi peserta didik baik berupa minat, bakat, kemampuan lainnya sehingga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam mewujudkan tujuan hidupnya akan berjalan secara optimal. Guru sebagai pemberi inspirasi bagi peserta didiknya dalam melahirkan berbagai pemikiran, gagasan dan ide-ide baru.

Kinerja guru dalam aplikasinya tidak terlepas dari proses kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didiklah yang menggerakkannya.

5 E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2013), hlm. 53.

Interaksi yang bertujuan itu disebabkan gurulah yang memaknainya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi kepentingan anak didik dalam belajar. Guru ingin memberikan layanan yang terbaik bagi anak didik, dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan. Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan yang arif dan bijaksana, sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara guru dengan anak didik.

Ketika kegiatan belajar mengajar itu berproses, guru harus dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta mau memahami anak didiknya dengan segala konsekwensinya. Semua kendala yang terjadi dan dapat menjadi penghambat jalannya proses belajar mengajar baik yang berpangkal dari perilaku anak didik maupun yang bersumber dari luar diri anak didik, harus guru hilangkan, dan bukan membiarkannya. Karena keberhasilan belajar mengajar lebih banyak ditentukan oleh guru dalam mengelola kelas. Berbagai pendekatan dalam pembelajaran idealnya selalu dilakukan oleh seorang guru guna memperlancar proses pembelajaran, mengingat anak didik merupakan pribadi yang berbeda guru akan mudah menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi baik fisik maupun psikis anak didik.⁶

Dalam dunia pendidikan guru memegang peran utama dalam tataran pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan, khususnya pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah/madrasah. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk

6 Soetjipto, Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 46.

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, maka seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kinerjanya sebagai tenaga yang bermartabat dan profesional.⁷ Menurut Jacobson sebagaimana yang dikutip oleh Piet A. Sahertian, seorang guru yang tidak berusaha meningkatkan kualitas keprofesiannya, maka ia tidak akan menunjukkan sikap aktif, kreatif apalagi inovatif serta gairah untuk mengajar. Lebih lanjut Jacobson mengilustrasikan perilaku guru itu seperti bekas gerobak yang berjalan, di atas tanah yang gembur.⁸

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang mempunyai citra yang baik dimasyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi dorongan dan arahan bagi anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian, berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas khususnya sikap yang berhubungan dengan profesinya. Oleh karena itu idealnya guru harus senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi itu sendiri.

Dalam UU No 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

⁷ Nyayu Khodijah, *Kinerja Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi di Sumatera Selatan*, (Palembang: FT UIN Raden Fatah, 2013), hlm. 1.

⁸ Piet A. Sahertian, *Supervisi Pendidikan*, hlm. 176.

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁹

Guru menjadi sosok yang diharapkan mampu mengemban tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa tetapi lebih dari itu, juga bertujuan untuk membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian bertambah beratlah tugas guru, guru juga mendidik peserta didik agar mempunyai moral yang sesuai dengan nilai agama. Oleh karena itu kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting harus dimiliki oleh seorang guru, ia harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak didik dan masyarakat disekitarnya.

Tantangan pendidikan yang terus berubah menuntut guru harus mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan masyarakat yang begitu cepat. Kualitas

⁹ Rojai, Risa Maulana Romadon, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 136.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

kinerja guru harus lebih ditingkatkan, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, menyadari pentingnya peran guru dalam pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru. Pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan pendidikan telah melakukan berbagai cara agar mutu pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, diantaranya adalah melalui program sertifikasi guru. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak kepalang tanggung, demi meningkatkan kualitas pendidikan anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan suatu system kepengawasan yang mampu mengawasi, membimbing dan mengarahkan guru-guru yang telah tersertifikasi agar kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain, guru harus mempertanggungjawabkan tunjangan yang diterima baik secara moral sesuai dengan tanggung jawabnya maupun secara administrasi kepada pengawas pendidikan yang telah ditunjuk oleh instansi pendidikan setempat.

Berbicara tentang peningkatan profesional guru, maka sudah selayaknyalah guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Memiliki kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4, memiliki kompetensi paling tidak 4 kompetensi yaitu pedagogik, personal, profesional dan sosial. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak, kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan,

dalam hal ini guru juga harus memiliki kemampuan tersendiri, guna mencapai harapan yang kita cita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada khususnya. Sedangkan sertifikasi merupakan program pemerintah. Ketiga hal yang harus dimiliki oleh seorang guru tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang apabila terpenuhi maka seorang guru bisa dikategorikan sebagai guru yang profesional.

Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹¹ Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai dengan profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang handal peran guru dan pengawas pendidikan merupakan hal yang mutlak. Hubungan yang baik antara guru dengan pengawas akan menghasilkan iklim pembelajaran yang efektif dan efisien, dalam hal ini aplikasi hubungan tersebut dapat terlihat dari kinerja keduanya. Hubungan yang erat dan saling keterkaitan antara pengawas pendidikan, guru dan peserta didik tergambar dari hasil serangkaian riset di bidang supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh Robert J

11 Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 34

Alfonso (1980), sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imron bahwa perilaku belajar siswa (*learning behavior*) banyak ditentukan oleh perilaku mengajar gurunya (*teching behavior*), sementara *teaching behavior* banyak ditentukan oleh perilaku supervisornya (*Supervision behavior*).¹² Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa begitu urgennya peran supervisor atau pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah (SK Menpen no.118/1996).

Pengawas merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka menumbuhkan proses belajar mengajar yang baik dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas staf mengajar, oleh karena itu pengawas perlu memahami sepenuhnya kemampuan dasar guru. Jika pengawas memahami kemampuan dasar guru, maka pengawas mempunyai cara atau kiat yang tepat untuk mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas belajar mengajar. Sehingga guru dan peserta didik memiliki *self motivation* dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakannya. Sebelum dan sesudah memberi bantuan, pengawas lebih dulu melakukan evaluasi dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang spesifik yang berkaitan dengan kemampuan guru yang

¹² Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 186.

akan disupervisi. Semakin spesifik yang digambarkan dari hasil evaluasi, maka analisis yang dilakukan pengawas semakin berarti untuk menjamin kualitas pendidikan.¹³ Pengawas dalam hal ini bukan hanya menanyakan hal-hal yang sifatnya kelengkapan administrasi pengajaran, tapi lebih utama dari itu pengawas perlu melakukan observasi kelas secara langsung, karena dari observasi kelas akan bisa membaca, menilai dan mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Sehingga pada gilirannya nanti pengawas berupaya mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran berupa arahan, bimbingan dan masukan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran.

Fenomena yang terjadi, guru tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan kombinasi apalagi pendekatan-pendekatan dalam proses pembelajaran, hal ini disinyalir sebagai akibat dari banyaknya prosedur administrasi yang harus diselesaikan dalam proses pembelajaran. Hal ini diperparah lagi oleh kurangnya kualitas pengawasan dari pengawas PAI, yang ketika melakukan monitoring ke sekolah-sekolah hanya melakukan dialog dan arahan secara umum kepada guru PAI tanpa melakukan observasi kelas secara langsung, padahal observasi kelas merupakan modal awal bagi pengawas PAI untuk menjalankan tugas-tugas kepengawasannya.

Sehingga program sertifikasi yang sejatinya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang ditunjukkan pada peningkatan kinerja guru ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, guru yang telah lolos sertifikasi ternyata tidak

¹³ Syaiful sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 102-103.

menunjukkan kompetensi yang signifikan. Pernyataan ini peneliti dapatkan dari hasil bacaan terhadap hasil penelitian Prof. Dr. Nyayu Khodijah yang merupakan salah seorang dosen di UIN Raden Fatah Palembang, tentang Kinerja Guru Madrasah Pasca Sertifikasi.¹⁴ Walaupun dari totalitas guru-guru yang telah tersertifikasi tidak bisa dipungkiri banyak juga yang memiliki kualitas kompetensi keprofesian yang cukup baik.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi, artinya memerinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini dibutuhkan karena penelitian ini berangkat dari masalah faktual (yang yang benar ada di suatu organisasi atau lingkungan tertentu).¹⁵ Dari latar belakang masalah di atas maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Pengawas PAI yang tidak melakukan monitoring secara langsung ke kelas-kelas di satuan tingkat pendidikan berakibat pada lemahnya sistem pembelajaran PAI, yang berimbas pada kualitas pembelajaran itu sendiri. Padahal guru-guru yang telah tersertifikasi tersebut sejatinya lebih mampu meningkatkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara moral dan finansial melalui kepengawasan Pengawas PAI. Pernyataan ini berdasarkan asumsi peneliti ketika kedatangan Pengawas PAI pada pertengahan tahun 2014 ke SDN 13 Sembawa, pengawas memberikan arahan dan motivasi mengajar kepada guru-guru PAI sekaligus memeriksa kelengkapan administrasi perangkat pengajaran dengan

14 Nyayu Khodijah, *Kinerja Guru Madrasah*, hlm. 2.

15 Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 28.

menyodorkan lembaran instrumen kelengkapan administrasi pengajaran disertai kolom pilihan ada atau tidak ada, tanpa melihat bukti fisik secara langsung apalagi memantau kesinkronannya dalam praktek pembelajaran di lapangan. Padahal dari monitoring secara langsung pengawas dapat menemukan kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, yang permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengawas untuk dicarikan solusinya dalam rangka membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang menuntut guru bukan hanya mengajar tapi juga secara penuh mengawasi dan melakukan penilaian terhadap perilaku anak didik dari mulai masuk sampai selesai pembelajaran dengan menunjukkan bukti fisik berupa angka-angka bagi setiap anak didik, sehingga guru mencari jalan keluar dengan memberi tugas kepada anak didik agar tidak mengganggunya dalam melengkapi administrasi pembelajaran, hal ini merupakan temuan awal peneliti ketika melakukan interaksi bersama-sama dengan teman sejawat pada pertengahan tahun 2014 di SDN 13 kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

Guru yang tersertifikasi kebanyakan telah mendekati masa pensiun, idealnya mereka diberi penghargaan atas pengabdianya selama belasan bahkan puluhan tahun serta tidak lagi dibebankan dengan berbagai urusan yang menuntut kelincahan dan kekuatan berfikir. Walaupun dari sisi pengalaman mengajar mungkin mereka jauh lebih baik dari guru yang umurnya relatif muda. Hal ini pun menjadi temuan awal peneliti ketika mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di kecamatan Sembawa, yang pada saat itu bertepatan dengan sosialisasi sistem penilaian yang mengacu pada kurikulum 2013, ada salah

seorang guru yang mengeluh rumitnya sistem penilaian dalam evaluasi pembelajaran yang pada akhirnya ditanggapi dengan nada yang sama oleh guru disekitarnya. Selain itu informasi langsung peneliti dapatkan dari salah seorang guru PAI sekaligus kepala sekolah di SDN Muara Calik Pulau Rimau yang merupakan tempat awal peneliti meniti karir mengajar, beliau mengatakan bahwa SK Sertifikasi baru ia dapatkan enam bulan menjelang SK pensiunnya, sehingga dalam pertemuan lanjutan beliaupun mengatakan bahwa sampai ia pensiunpun belum bisa menikmati apa yang dinamakan tunjangan sertifikasi.¹⁶

Pada awal diterapkannya kurikulum 2013, banyak sekali ditemukan guru yang bersertifikasi tersebut tidak memahami perangkat pembelajaran yang tersaji dihadapannya. Bahkan merupakan hal yang lumrah bagi guru-guru tersebut untuk memanfaatkan jasa pembuatan perangkat pembelajaran dengan alasan sebagai salah satu pemanfaatan tunjangan sertifikasi yang cukup besar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas peneliti mencoba membatasi masalah penelitian pada “Analisis Hubungan Kinerja Pengawas PAI terhadap Kinerja guru PAI tingkat Sekolah Dasar yang telah Telah Tersertifikasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”.

D. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁶ Wawancara dengan Nurhayati, Kepala Sekolah SDN Muara Calik (2011), Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

1. Bagaimana kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam di kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
2. Bagaimana kinerja guru Pendidikan Agama Islam yang tersertifikasi di kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
3. Adakah hubungan antara kinerja pengawas PAI dengan kinerja guru PAI yang telah bersertifikasi di kecamatan sembawa Kabupaten Banyuasin.

E. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis kinerja pengawas PAI di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
2. Untuk menganalisis kinerja guru PAI yang telah tersertifikasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
3. Untuk mencari jawaban apakah ada hubungan antara kinerja pengawas PAI dengan kinerja guru PAI yang telah bersertifikasi di kecamatan sembawa Kabupaten Banyuasin.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi pendidikan serta peneliti lain mengenai hubungan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam yang telah tersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri di wilayah kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian, nantinya pengawas dan guru-guru PAI yang telah tersertifikasi dapat mengemban tugas mulia sekaligus mampu mempertanggungjawabkan keprofesiannya baik secara administrasi maupun secara moral, sehingga

pembinaan generasi yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur benar-benar terealisasi.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga pendidikan dan kepengawasan khususnya Sekolah Dasar di kawasan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan perannya, agar *output* yang dihasilkan dapat memiliki nilai lebih, seperti yang diharapkan oleh semua orang. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam yang telah tersertifikasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
3. Secara individual, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dalam kontribusinya membangun kualitas dunia pendidikan

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang mendekati dan mendukung terhadap penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian Dr. Nyayu Khodijah yang berjudul Kinerja Guru Madrasah dan Guru PAI Pasca Sertifikasi di Sumatera Selatan (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kinerja guru baik madrasah maupun sekolah umum pasca sertifikasi masih berada di bawah standar kinerja minimum. Kesamaan dengan tesis ini adalah sama-sama meneliti kinerja guru PAI pasca sertifikasi serta kesamaan dalam hal metode yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya adalah pada populasi penelitian yang

berada di Sumatera Selatan, sedangkan tesis ini populasinya hanya wilayah kecamatan Sembawa Kabupaten Bayuasin. Selain itu variabel dan tujuan penelitian yang terbatas hanya pada guru yang tersertifikasi, sedangkan tesis ini terdapat dua variabel yaitu Pengawas dan Guru PAI yang tersertifikasi, serta mencari tingkat hubungan antara keduanya.

2. Penelitian deskriptif kuantitatif tentang hubungan kinerja dilakukan oleh Lukman A (2006) dengan judul “Hubungan Pembinaan Guru dengan Peningkatan Kinerja Guru di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Rejang Lebong”. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara pembinaan guru dengan kinerja guru dengan kualitas pembinaan 30,7% berada pada tingkat berkualitas, sesuai dengan tujuan. Persamaan dengan rencana penelitian ini adalah dari sisi banyaknya variabel yang berjumlah dua yaitu pembina guru sebagai variabel independen sedangkan guru sebagai variabel dependen, sedangkan rencana penelitian juga terdapat dua variabel namun berbeda dalam penempatan yang menjadikan pengawas dan guru PAI memiliki kedudukan yang sama sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya terletak pada metode, kalau penelitian ini memakai metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan dalam rencana penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Kesamaan lainnya adalah sama-sama ingin mencari hubungan korelasi antara dua variabel.
3. Siharuddin MS (2004) dalam judul tesisnya “Hubungan Kepemimpinan dengan Kualitas Pengelolaan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palembang) hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kualitas pengelolaan madrasah yang dilakukan oleh kepala madrasah dari aspek profesional perlu ditingkatkan, termasuk

kelemahan manajemen madrasah sebagai akibat dari lemahnya kepemimpinan madrasah itu sendiri. Dari hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan tesis ini yakni kesamaan dari segi metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, selain itu kesamaan dari sisi tujuan penelitian yang sama-sama bermaksud mencari hubungan. Namun perbedaan variabel dan tempat penelitian akan menjadikan penelitian ini berbeda dari segi hasil penelitian.

4. Sirajuddin dalam tesisnya yang berjudul ‘‘Kontribusi Supervisi Akademi pengawas PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru PAI pada SDN 87 dan SDN 179 Palembang.’’ Hasilnya menunjukkan bahwa; kepengawasan belum maksimal, pengawas cenderung hanya melihat bukti fisik perangkat pembelajaran tanpa tahu dan mau tahu bagaimana guru membuat dan mendapatkannya apalagi mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran, padahal kinerja guru PAI merupakan tolok ukur keberhasilan kerja pengawas. Persamaan dengan rencana penelitian dengan tesis ini adalah, keduanya sama-sama mencari hubungan antara Supervisi dan Guru yang berbeda adalah tesis ini mencari hubungan sebab akibat, sedangkan rencana penelitian mencari hubungan sejajar.
5. Muhammad teguh dengan judul tesisnya ‘‘kinerja Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Supervisi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Ogan Komering Ulu’’ tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Supervisi di smp negeri 32 OKU telah dilakukan secara bertahap yakni mulai dari planning, inspecting, advising, monitoring, coordining, reporting sampai kepada evaluasi, hanya saja ada satu tahapan yang belum dilaksanakan

secara maksimal karena kurangnya koordinasi dengan dinas pendidikan. dalam mengadakan pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan kesamaan dengan rencana penelitian yaitu meneliti kinerja Pengawas PAI dari sisi tupoksinya, namun perbedaan yang mendasar terdapat pada perluasan rencana penelitian yaitu selain meneliti Kinerja Pengawas PAI, tesis ini juga meneliti Kinerja Guru PAI yang tersertifikasi, sehingga sangat berpengaruh pada perbedaan metode penelitian, dimana penelitian sebelumnya untuk mengetahui Kinerja Pengawas PAI dengan metode kualitatif, sementara penelitian ini untuk mencari hubungan Kinerja Pengawas dan Guru PAI dengan metode kuantitatif.

H. Kerangka Teori

kerangka teori dalam tesis ini adalah indikator kinerja Pengawas PAI dan Indikator kinerja Guru PAI yang tersertifikasi yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Pengawas PAI

Rincian kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1). Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam:
 - a. Program Pengawasan Tahunan
 - b. Program Pengawasan Semester,

¹⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2012), hlm. 13-14.

- c. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).
- 2). Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
- 3). Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan
- 4). Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.

b. Indikator Kinerja Guru PAI

Usman (2006:10-19) mengemukakan beberapa indikator kinerja guru sebagai berikut :¹⁸

1. kemampuan merencanakan pembelajaran, yang meliputi:
 - a. menguasai garis-garis besar penyelenggaraan Pendidikan
 - b. menyesuaikan analisa materi pelajaran,
 - c. menyusun program semester,
 - d. menyusun program pembelajaran.
2. kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi :
 - a. tahap pra instruksional,
 - b. tahap instruksional,
 - c. tahap evaluasi dan tidak lanjut.
3. kemampuan mengevaluasi, yang meliputi:
 - a. evaluasi normatif,
 - b. evaluasi formatif,
 - c. laporan hasil, evaluasi, dan
 - d. pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.

I. Hipotesis

¹⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 10-19.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan barulah sebatas dugaan yang berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, ia belum jawaban yang empirik.

Dalam tesis ini peneliti merumuskan hipotesis penelitian, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada seluruh populasi.

Berdasarkan bentuknya hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu: ¹⁹

1. hipotesis *deskriptif* (variabel mandiri), hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri.
2. hipotesis *komparatif* (perbandingan), hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda.
3. hipotesis *assositif* (hubungan), hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel.

Untuk mengetahui dan memahami hubungan antara kinerja pengawas dan kinerja guru yang diawasi, maka peneliti menggunakan teori Robert Alfonso, yaitu: “Perilaku belajar siswa (*learning behavior*) banyak ditentukan oleh perilaku mengajar gurunya (*teaching behavior*), sementara


Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 64.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

teaching behavior banyak ditentukan oleh perilaku supervisornya (*supervision behavior*)”

Hubungan kinerja pengawas dan guru PAI yang tersertifikasi sebagaimana yang dikehendaki Robert Alfonso dalam bentuk bagan sebagai berikut :

hubungan kinerja pengawas PAI dan Kinerja Guru PAI



Bagan di atas merupakan kerangka fikir yang menunjukkan hubungan ideal antara kinerja pengawas PAI dengan kinerja guru PAI yang tersertifikasi yang menghasilkan kualitas pembelajaran.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tesis ini termasuk dalam kategori *hipotesis assosiatif*, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel. Hipotesis penelitian dalam tesis ini adalah “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja Pengawas PAI dan Guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”.

BAB II

KINERJA PENGAWAS DAN GURU PAI TERSERTIFIKASI

A. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

1. Hakikat Kinerja

“Kata Kinerja dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris “*performance*” yang berarti (1) pekerjaan; perbuatan, atau (2) penampilan; pertunjukan”.²⁰

“Kata kinerja berasal dari kata kerja, menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan”.²¹

Menurut Faisal, kinerja adalah hasil kerja seseorang yang didasarkan pada penyempurnaan kegiatan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan hasil yang diharapkan. Kinerja merupakan tindakan dan bukanlah suatu peristiwa karena keberhasilan melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja seseorang. Kinerja merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan individual sesuai dengan harapan dan tujuan organisasi.²²

“Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *work performance* atau *job performance*, yang berarti prestasi kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasarkan oleh pengetahuan”.²³

²⁰ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 179

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 488.

²² Faisal Santiago, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Cintya pers, 2005), hlm. 16.

²³ Jasmani, *Supervisi Pendidikan*, hlm. 155.

Dalam Islam standar kinerja yang baik, manakala memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Dalam Islam bekerja merupakan ibadah, pernyataan ini berdasarkan pada hadits nabi Muhammad saw;
Artinya: “...sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya...”. (HR. Bukhori).²⁴
- b. Kerja keras, kerja keras dalam hal ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar memperoleh hasil yang maksimal.
- c. Memiliki cita-cita yang tinggi, artinya dalam bekerja Islam mengajarkan agar umatnya memiliki cita-cita yang tinggi, hal ini akan menjadi motivasi dalam rangka mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan di masa depan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qasas: 77).²⁵

²⁴ Ahmad Ali, *Terjemahan Kitab Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 3.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1998), hlm. 315.

Dari beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan agar umatnya bekerja keras dalam mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Bekerja keras dalam mencari rezeki hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang telah digariskan Allah swt., karena bekerja merupakan bagian dari ibadah kita pada Allah swt.

Dari beberapa pengertian kinerja di atas dapat dipahami bahwa kinerja merupakan hasil kerja, unjuk kerja atau prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhannya, dengan kata lain kinerja merupakan prestasi kerja yang merupakan rangkaian unjuk kerja dimulai dari awal sampai akhir seseorang melakukan pekerjaan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam standar kinerja dan diniatkan hanya untuk mencari keridhoan Allah swt.

2. Hakekat Pengawas

Pengawasan yang juga lazim disebut supervisi dari sudut etimologi berasal dari kata “super” dan “vision” yang dimana masing-masing kata itu berarti atas dan juga penglihatan. Jadi secara etimologis supervisi yaitu penglihatan dari atas yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi dari pada yang dilihat.²⁶ Senada dengan pengertian itu maka supervisi juga berasal dari kata super yaitu atas dan visi berarti lihat, tilik, awasi.²⁷

²⁶ Daryanto dan Tutik Rahmawati, *Supervisi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 1.

²⁷ Jasmani dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan (Terobosan Baru dalam Peningkatan Kinerja Pengawas sekolah dan Guru)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25-26.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa seorang pengawas idealnya memang mempunyai posisi di atas yang berarti mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Ia harus memiliki kemampuan yang lebih dari orang yang disupervisinya, karena bagaimana ia dapat mengawasi dan memberi masukan kalau dirinya sendiri tidak memahami objek yang diawasi.

Lebih lanjut Suhardan menjelaskan makna supervisi secara etimologi merupakan seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan.²⁸

Dalam konsep Islam pengawasan yang terbaik itu adalah pengawasan yang berasal dari dalam diri sendiri dan bertitik tolak pada tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 :

Artinya “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Mujadalah: 7).²⁹

²⁸ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional (Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36.

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 433.

Dalam kaitannya dengan kinerja pengawas PAI dapat dilihat dari sejauh mana pengawas tersebut berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan batas tanggungjawabnya dan wewenangnya dalam berkontribusi pemberdayaan pada guru PAI di sekolah serta tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana firman Allah:

Artinya “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah: 105).³⁰

Relevansi kinerja pengawas PAI berkaitan dengan ayat tersebut memberi makna terdalam tentang kajian kinerja pengawas PAI ini, bahwa Allah SWT, Rasulnya, dan orang-orang mukmin melihat pekerjaannya. Kemudian, pertanggungjawaban tugas yang diembannya, bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia semata, namun Allah SWT akan memperlihatkan apa saja hal yang telah diperbuat pengawas PAI tersebut di akherat kelak. Jika pengawas PAI ini bagus dalam kinerjanya, maka akan membuahkan hasil yang bagus, begitu pula sebaliknya.

Dari beberapa pengertian supervisi di atas dapat dipahami bahwa untuk menjalankan kepengawasan PAI diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang dihadapi bukan masalah konkrit yang tampak, melainkan memerlukan insight dan kepekaan mata batin. Dengan kata lain

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

kepengawasan PAI bukan hanya tuntutan profesi, tapi lebih merupakan panggilan hati nurani yang ingin berusaha melakukan perbaikan dengan dasar keimanan dan dengan keyakinan bahwa disamping tugasnya sebagai pengawas, iapun sebagai hamba Allah swt. hakekatnya selalu berada dibawah pengawasan Allah. Hal ini juga karena Ia membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik, yang berupa aspek akademis bukan masalah fisik material.

Secara istilah pengertian supervisi merujuk kepada pengertian memperbaiki mutu kegiatan pokok di sekolah, yaitu perbaikan proses pembelajaran atau disebut juga *instructional*. Menurut Glicman, Gordon dan Ross-Gordo, “*Instructional supervision is the function in educational system that drawstogether the discrete elements of instructional effectifeness into a whole educational action.*” Artinya supervisi pengajaran merupakan fungsi penting dalam sistem pendidikan yang mengefektifkan seluruh unsur-unsur pengajaran ke dalam aktifitas pendidikan, supervisi bergerak dalam bidang akademik. Lebih lanjut Peterson menjelaskan bahwa “*supervision is the direct observation of subordinates’ work, is folowed by positive or correctivfeed back.*” Supervisi merupakan observasi langsung terhadap pekerjaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian *feed back* yang positif berupa perbaikan.³¹

Supervisi merupakan suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.³² Supervisi atau pengawasan dalam pendidikan bukan

31 *Ibid.*, hlm. 38.

32 Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 76.

hanya sekedar kontrol untuk melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu secara luas kegiatan pengawasan mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan agar tercipta situasi pembelajaran yang efektif.

Menurut Wiles, supervisi sebagai ‘bantuan’ dalam situasi mengajar yang lebih baik.³³ Pengertian bantuan dalam hal ini lebih merupakan bantuan yang bersifat moral maupun material yang bersifat sementara, karena bantuan yang terus menerus dapat mengakibatkan yang disupervisi tidak akan menjadi dewasa secara pedagogis, oleh karena itu bantuan yang dimaksud hendaklah disesuaikan dengan proses dan taraf perkembangan orang yang disupervisi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi atau pengawasan merupakan layanan yang direncanakan melalui observasi langsung yang ditindaklanjuti dengan memberi bantuan, arahan, bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengalaman, pendidikan, kecakapan, dan ketrampilan yang lebih dari orang yang disupervisi dengan maksud untuk menciptakan perbaikan situasi pembelajaran agar berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

a. Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Tugas pengawas pendidikan menurut Keputusan Menteri P&K RI No. 0134/1977, diperinci sebagai berikut:³⁴

³³ Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 4.

³⁴ Jasmani, *Supervisi*, hlm. 105-106.

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kurikulum meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat perlengkapan dan penilaiannya agar berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengendalian tenaga teknis sekolah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengendalikan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kualitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- 4) Mengendalikan tata usaha sekolah meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perkantoran agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mengendalikan hubungan kerjasama dengan masyarakat, antara lain dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lain-lain.
- 6) Menilai proses dan hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan dan waktu.
- 7) Menilai pelaksanaan kerja dan teknis sekolah.
- 8) Menilai pemanfaatan sarana sekolah.
- 9) Menilai efisiensi dan keefektifan tata usaha sekolah
10. Menilai hubungan kerjasama dengan masyarakat, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha dan lain-lain.

Sedangkan tugas pengawas pendidikan terkait dengan bantuan dan bimbingan terhadap guru di sekolah, dapat diperinci sebagai berikut: ³⁵

- 1) Membantu guru mengerti dan memahami para peserta didik.
- 2) Membantu mengembangkan dan memperbaiki, baik secara individual maupun secara bersama-sama
- 3) Membantu seluruh staf sekolah agar lebih efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran
- 4) Membantu guru meningkatkan cara mengajar yang efektif
- 5) Membantu guru secara individual
- 6) Membantu guru agar dapat menilai para peserta didik lebih baik
- 7) Menstimulir guru agar dapat menilai diri dan pekerjaannya
- 8) Membantu agar merasa bergairah dalam pekerjaannya dengan penuh rasa aman
- 9) Membantu guru dalam melaksanakan kurikulum di sekolah
- 10) Membantu guru agar dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang kemajuan madrasahny.

a. Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Fungsi utama pengawas pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Franseth Jane dan Ayer, dalam *Encyclopedia of educational Reseaarch* menjelaskan bahwa, fungsi utama supervisi atau pengawas ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan.³⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi utama pengawas pendidikan bukan hanya perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinas, menstimulasi dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 106-107.

³⁶ Sahertian, *Konsep Dasar*, hlm. 21.

mendorong kearah pertumbuhan profesi guru agar dapat memperbaiki situasi pembelajaran, situasi pembelajaran di sekolah akan dapat diperbaiki bila supervisor atau pengawas memiliki lima keterampilan dasar antara lain: ³⁷

- 1) Keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan
- 2) Keterampilan dalam proses kelompok
- 3) Keterampilan dala kepemimpinan pendidikan
- 4) Keterampilan dan mengatur personalia sekolah
- 5) Keterampilan dalam evaluasi

Menurut Swearingen, dalam bukunya *Supervision of Instruction-Foundation and Dimension*, mengemukakan delapan fungsi supervisi yaitu:

- 1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah
- 2) Meperlengkapi kepemimpinan sekolah
- 3) Memperluas pengalaman guru
- 4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
- 5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
- 6) Menganalisis situasi pembelajaran
- 7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
- 8) Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Sedangkan menurut Fathurrohman, fungsi utama supervisi adalah menciptakan iklim yang mampu mendorong terjadinya inovasi dan perubahan dalam sistem sekolah untuk menuju pada kondisi yang lebih baik.³⁸

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya fungsi utama kepengawasan pendidikan adalah menciptakan suasana kondusif menuju arah perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

4. Sasaran Supervisi Pendidikan

Oliva dalam bukunya *Supervision for Today's Schools*, menggunakan istilah domain. Ia mengemukakan sasaran supervisi pendidikan meliputi tiga domain, yaitu:³⁹

- a. Memperbaiki pengajaran
- b. Pengembangan kurikulum
- c. Pengembangan staf

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sasaran supervisi di masa yang akan datang mencakup:

- b. Pembinaan kurikulum

Pengalaman menunjukkan bahwa pembaharuan kurikulum sejak tahun 1975, kurikulum 1984 yang disebut kurikulum yang disempurnakan dan kurikulum yang disempurnakan dan kurikulum 1994, yang dikeluarkan dari Depdikbud di Jakarta lengkap dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan. Namun demikian sangat diperlukan

³⁸ Pupuh Fathurrohman, *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, (Bandung: refika aditama, 2011), hlm. 20.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 26-27.

orang yang bertugas untuk membina dan menterjemahkan kurikulum kepada guru-guru, hal yang perlu dijelaskan dalam kurikulum antara lain: latar belakang diterapkannya kurikulum dan konsep dasar dari kurikulum yang akan diterapkan.

c. Perbaikan proses pembelajaran

Dalam perbaikan proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman terhadap tujuan belajar, kegiatan belajar, pengalaman belajar serta berbagai keterampilan mengajar seperti keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi motivasi, keterampilan memberi penguatan dan keterampilan dalam mengelola kelas. Bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan adalah salah satu usaha perbaikan proses pembelajaran. Selain itu perlu dikembangkan kemampuan dan menilai hasil belajar dan proses belajar. Setiap guru yang selesai mengajar idealnya bertanya pada diri sendiri apakah bahan yang disajikan dapat dikuasai oleh peserta didik. Supervisor dapat mendorong guru-guru untuk mengembangkan berbagai model rancangan pembelajaran.

d. Pengembangan staf

Pengembangan staf dalam hal ini maksudnya adalah usaha yang datang dari diri guru itu sendiri untuk meningkatkan kualitas profesi mengajarnya, dan itu perlu motivasi dan bimbingan dari supervisor.

e. Pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru.

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa sasaran supervisi pendidikan adalah pemberdayaan guru dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai tenaga profesional yang dimanifestasikan dalam kinerja membelajarkan peserta didiknya.

5. Teknik-teknik Supervisi Pendidikan

Usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai alat (*device*) dan teknik supervisi.

Umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam alat/atau teknik yaitu:⁴⁰

a. Teknik yang bersifat individual

Teknik yang bersifat individual terdiri dari:

1) Perkunjungan kelas

Dalam perkunjungan kelas pengawas datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas, dengan tujuan memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu supervisor dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi guru-guru. Pada kesempatan itu guru-guru dapat mengemukakan pengalaman-pengalaman yang berhasil dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta meminta bantuan, dorongan dan mengikutsertakan. Oleh karena sifatnya mengadakan peninjauan dan mempelajari sesuatu yang dilihat sementara guru

40 Sahertian, *Supervisi Pendidikan*, hlm. 52.

mengajar, maka sering disebut observasi kelas. Sedangkan fungsi kunjungan itu sendiri adalah sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa.

2) Observasi kelas

Melalui kunjungan kelas pengawas dapat mengobservasi situasi pembelajaran yang sebenarnya. Ada dua macam observasi kelas yaitu observasi langsung (*direct observation*) dan observasi tidak langsung (*indirect observation*).

Dalam observasi langsung digunakan alat observasi, supervisor mencatat absen yang dilihat pada saat guru sedang mengajar, sedangkan dalam observasi tidak langsung, orang yang diobservasi dibatasi oleh ruang kaca dimana murid-murid tidak mengetahuinya (biasanya dilakukan dalam laboratorium untuk pengajaran mikro).

3) Percakapan pribadi

Individual-conference atau percakapan pribadi antara seorang supervisor dengan seorang guru. Dalam percakapan itu kedua-duanya berusaha berjumpa dalam pengertian tentang mengajar yang baik. Yang dipercayakan adalah usaha-usaha untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh guru. Adam dan Dickey mengatakan bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah *individual conference*, sebab dalam *individual-conference* seorang supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar (*personal and professional*

problems) misalnya: pemilihan dan pemakaian alat-alat pelajaran tentang penentuan dan penggunaan metode mengajar dan sebagainya.

4) *Inter-visitasi*

Yang dimaksud intervisitasi ialah saling mengunjungi antara guru yang satu kepada guru yang lain yang sedang mengajar.

5) Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar

6) Menilai diri sendiri

Penilaian terhadap diri sendiri dalam artian mengukur kemampuan diri sendiri dalam penyajian bahan pelajaran dapat membantu guru dalam perbaikan proses pengajaran. Dalam penilaian terhadap diri sendiri guru memerlukan jajak pendapat yang ditujukan kepada peserta didik untuk menilai pekerjaannya. Selain itu guru perlu membuat catatan tentang aktivitas peserta didik dan aktifitas dirinya sendiri selama proses pembelajaran, sehingga guru dapat melihat diri sendiri apakah ia melakukan suatu kegiatan atau tidak.

b. Teknik yang bersifat kelompok

Teknik ini dilakukan bersama-sama oleh pengawas dengan sejumlah guru dalam satu kelompok, contoh kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Pertemuan orientasi bagi guru baru
- 2) Panitia penyelenggara
- 3) Rapat guru
- 4) Studi kelompok antar guru
- 5) Diskusi sebagai proses kelompok

- 6) Tukar menukar pengalaman
- 7) Lokakarya (*workshop*)
- 8) Diskusi panel
- 9) Seminar
- 10) Simposium
- 11) Demonstrasi mengajar (*demonstration teaching*)
- 12) Perpustakaan jabatan
- 13) Buletin supervisi
- 14) Membaca langsung (*directed reading*)
- 15) Mengikuti kursus
- 16) Organisasi jabatan (*professional organization*)
- 17) Laboratrium kurikulum (*curriculum laboratory*)

7. Indikator Kinerja Pengawas PAI

Rincian kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan yang terdiri dari:

- 1) Program Pengawasan Tahunan, Program Pengawasan tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan

⁴¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Pengawas*, hlm. 13-14.

program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

- 2) Program Pengawasan Semester, dan Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA). Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas Pendidikan Agama Islam dengan guru Pendidikan Agama Islam binaannya.

Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru pendidikan agama Islam dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran

Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan/KKG/MGMP, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan

Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru Pendidikan Agama Islam binaan.

Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap pengawas pendidikan agama Islam dengan setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian. Paling lambat 1 (satu) minggu bulan berikutnya.

d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di MGMP/KKG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, KKG/MGMP dan group conference, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.

8. Faktor-faktor penghambat Kinerja Penagawas

Faktor-faktor yang menghambat kinerja Pengawas PAI terbagi menjadi dua yaitu:⁴²

a. Penghambat Internal

- sistem kerja sentralisali yang masih melekat. Guru perlu pembiasaan budaya kerja baru sesuai semangat otonomi pendidikan dan otonomi daerah yang menuntut kreativitas dan kerja keras. Kebiasaan lama dalam bekerja harus segera ditinggalkan.
- masih adanya mental anak emas untuk guru yang dinilai baik.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa secara internal, pengawas PAI menemui hambatan dalam melaksanakan tugas kepengawasannya, namun hal ini sekaligus sebagai bahan kajian pengawas untuk dicarikan solusi bagi pemecahan masalah. Sehingga guru tidak lagi monoton memberikan pembelajaran dengan pola-pola lama, guru dimotivasi untuk kreatif dan inovatif membaca, menelaah dan mampu menterjemahkan kebutuhan pokok peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan potensi peserta didik dan sumber daya alam setempat. Selain itu pengawas harus mampu menghapus kebiasaan lama yang memberikan perlakuan khusus pada guru yang terbaik, karena hal itu justru akan menghambat pengembangan profesional guru dan mengakibatkan penilaian yang sangat subjektif.

42 Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional*, hlm. 195.

b. Penghambat eksternal

- persaingan mutu sekolah semakin terasa berat, pembinaan pembelajaran harus dilakukan semakin serius, dilaksanakan semakin sungguh-sungguh.
- kunjungan tamu yang berlebihan mengganggu program yang telah direncanakan.
- banyaknya acara yang melibatkan anak pada berbagai kegiatan dinas mengganggu rencana belajar.
- panggilan rapat dinas mendadak yang harus diikuti, menterlantarkan kegiatan hari itu yang ditinggalkan.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru membutuhkan bantuan dan kerja keras pengawas untuk dicarikan solusi agar tidak terjadi benturan-benturan antar berbagai kepentingan lembaga, sehingga tugas utama guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran akan berjalan dengan baik.

B. Kinerja Guru PAI Tersertifikasi

1. Hakekat Guru

Secara etimologis (asal usul kata) istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya ‘orang yang mengajarkan tentang melepaskan dari sengsara’. Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai ‘maharesi guru’, yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di *bhinaya panti* (tempat pendidikan bagi para biksu). Dalam bahasa Arab guru dikenal dengan *al-mu’alim*

atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu).⁴³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, seiring perkembangan zaman maka pengertian guru semakin meluas, bukan hanya dalam lingkup keilmuan spiritual maupun intelektual, namun dalam bidang kinestetik jasmaniahpun istilah guru digunakan.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa guru dapat diartikan secara luas sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spritual dan emosional, intelektual, fisikah maupun aspek lainnya.

Menurut Zakiyah Darajat, guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya.⁴⁴

Kutipan di atas menjelaskan pada kita bahwa pada hakekatnya guru disekolah maupun di lembaga keilmuan lainnya merupakan tenaga profesional yang membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada jejang pedidikan formal,dengan kata lain, guru yang utama bagi peserta didik adalah orang tuanya di rumah yang secara intens baik kualitas maupun kualitas lebih dominan berinteraksi dengan anak-anaknya.

2. Tugas dan Fungsi Guru

a. Tugas Guru

⁴³ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2010), hlm. 11-12.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Menurut keputusan Menpan No. 26/Menpan/1989, pasal 1 ayat 1: guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Tugas guru adalah segala aktivitas dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh guru dalam peranannya sebagai guru (pengajar).⁴⁵

Sedangkan menurut Atmodiwiro, tugas guru berupa pengabdian di kelompokkan menjadi tiga jenis yaitu antara lain:⁴⁶

1) Tugas dalam bidang profesi

Tugas guru sebagai profesi merupakan tugas utama yang membutuhkan keahlian khusus sebagai guru dengan kualifikasi keilmuan tentu saja dibidang kependidikan, jadi dalam hal ini tugas guru adalah sebagai pendidik dan pengajar. Mengajar bukan hanya menanamkan ilmu pengetahuan, menyampaikan budaya pada peserta didik tapi lebih dari itu semua guru harus mampu menjadikan lingkungan tempat interaksi antara guru dan peserta didik menjadi lingkungan belajar. Sedangkan mendidik lebih berfokus pada usaha guru dalam membina dan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

2) Tugas dalam bidang kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan adalah memanusiakan manusia muda menjadi manusia penuh kedewasaan, artinya guru memiliki kewajiban membentuk karakter, pribadi, moral sikap peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian dalam hal ini sangat

⁴⁵ Jasmani, *Supervisi Pendidikan*, hlm. 171.

⁴⁶ *Ibid*

berperan, kepribadian mulia seorang guru yang bisa dijadikan teladan bagi muridnya merupakan bagian dari pembentukan suasana lingkungan

3) Tugas dalam bidang kemasyarakatan

Menurut Amidjaya sebagaimana yang dikutip oleh Jasmani bahwa berkaitan dengan bidang kemasyarakatan, guru harus siap berperan secara profesional dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dengan kata lain selain mengajar, guru dituntut untuk mendidik peserta didik agar menjadi warga yang baik, bersedia memajukan masyarakat, negara serta meningkatkan prikehidupan.⁴⁷

Menurut Undang-undang no 14 pasal 1 ayat 1 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa: guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.⁴⁸

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa tugas guru bukan hanya mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu iapun memiliki tugas mendidik dengan penanaman sistem nilai kepada peserta didik yang sasarannya adalah inteleg yang berakhlak mulia, gurupun bertugas membimbing potensi-potensi peserta didik agar terarah dan melatihnya hingga kelak menjadi SDM yang handal yang siap untuk bekal mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam rangka memajukan prikehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas mulia ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, oleh

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴⁸ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Yrama Widya, 2008), hlm. 113-114.

karena itu profesi guru tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, ia butuh keahlian khusus yang berkualifikasi kependidikan.

b. Fungsi Guru

Fungsi guru pada dasarnya sangat erat berhubungan dengan tugas pokok guru, yang membedakannya kalau fungsi dalam tataran teori, namun praktek pelaksanaannya akan terlihat pada tugas pokok guru. Berdasarkan hal di atas maka guru memiliki fungsi sebagai: Pendidik, pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator dan penilai.

3. Indikator Kinerja Guru

Usman mengemukakan beberapa indikator kinerja guru sebagai berikut :⁴⁹

Pertama, kemampuan merencanakan pembelajaran, yang meliputi:

- a. menguasai garis-garis besar penyelenggaraan Pendidikan
- b. menyesuaikan analisa materi pelajaran,
- c. menyusun program semester,
- d. menyusun program atau pembelajaran.

Kedua, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi :

- a. tahap pra instruksional,
- b. tahap instruksional,
- c. tahap evaluasi dan tidak lanjut.

Ketiga, kemampuan mengevaluasi, yang meliputi:

- a. evaluasi normatif,

⁴⁹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 10-19

- b. evaluasi formatif,
 - c. laporan hasil, evaluasi, dan
 - d. pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
4. Faktor-faktor Penghambat Kinerja Guru

Faktor-faktor yang menghambat kinerja guru terbagi menjadi dua antara lain:⁵⁰

- a. Faktor Internal
 - Sikap mental yang terdiri dari: motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja
 - Pendidikan
 - Keterampilan.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja merupakan hal-hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, dengan kata lain apabila tidak dimiliki maka akan menjadi penghambat kinerjanya. Dengan adanya motivasi kerja akan melahirkan semangat kerja, dengan semangat kerja akan melahirkan disiplin kerja yang keduanya bermuara pada etika profesi keguruan. Selain itu faktor pendidikan yang tidak memenuhi standar kualifikasi sangat menghambat proses pembelajaran, karena secara langsung akan berpengaruh pada faktor keterampilan guru itu sendiri ketika melaksanakan pengajaran.

- b. Faktor Eksternal
 - Manajemen kepemimpinan
 - Tingkat penghasilan (gaji)

⁵⁰ Jasmani, Supervisi Pendidikan, hlm. 160.


- Jaminan sosial
- Iklim kerja
- Sarana prasarana
- Tegnologi
- Kesempatan berprestasi

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor di atas merupakan beberapa hal yang dapat menghambat kinerja guru, misalnya manajemen kepemimpinan kepala sekolah yang otoriter dan cenderung memimpin sesuai dengan kemauannya melahirkan iklim kerja yang tidak kondusif sehingga akan menghambat kreatifitas guru, ditambah lagi gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang terkadang berakibat pada kecenderungan guru untuk mencari penghasilan tambahan sehingga tugas pokoknya sebagai pendidik dijalankan seadanya saja. Minimnya sarana dan prasarana serta tegnologi dalam pembelajaran berakibat guru menjadi malas melakukan proses pembelajaran yang ideal.

5. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru dalam hubungannya dengan tenaga profesional guru paling tidak harus memiliki beberapa persyaratan yang dapat digambarkan sebagai berikut: ⁵¹

51 Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, hlm. 15.



a. Hakekat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan program pemberian sertifikat pendidik atau sertifikat profesi kepada guru dan dosen. Dengan kata lain, sertifikat pendidik adalah pengakuan dalam bentuk formal yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan sekaligus dijadikan sebagai salah satu landasan hukum bagi sertifikasi guru.⁵²

Kutipan di atas menjelaskan pada kita bahwa pemberian sertifikat pendidik atau sertifikat profesi kepada guru dan dosen merupakan bentuk pengakuan lembaga yang menaungi Guru dan Dosen tersebut bahwa mereka telah layak menyandang predikat guru yang profesional. Dengan kata lain Guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik dianggap belum layak menyandang predikat Guru Profesional, hal ini disebabkan oleh guru tersebut belum melalui tahapan-tahapan dalam uji kompetensi dalam sertifikasi Guru.

52 Rojal, *Panduan Sertifikasi Guru*, hlm. 27-28.

Adapun tujuan dari pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional adalah untuk: ⁵³

- 1) Mengangkat martabat guru dan dosen
 - 2) Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen
 - 3) Meningkatkan kompetensi guru dan dosen
 - 4) Memajukan profesi serta karier guru dan dosen
 - 5) Meningkatkan mutu pembelajaran
 - 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional
 - 7) Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi.
 - 8) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- b. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru

Sebagai tenaga profesional, guru harus memenuhi sejumlah persyaratan, persyaratan tersebut antara lain: ⁵⁴

- 1) Memiliki kualifikasi akademik
Kualifikasi pendidikan merupakan ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Standar ijazah yang ditetapkan adalah minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
- 2) Memiliki kompetensi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁴ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, hlm. 14-17.

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai serta diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Menurut Undang-Undang No 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.

3) Memiliki sertifikat pendidik

Sertifikat pendidik merupakan bukti formal pengakuan pemerintah yang diberikan kepada guru setelah melalui berbagai prosedur dan tahapan program sertifikasi.

4) Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan hal yang penting untuk mengukur kemampuan fisik dan mental seorang guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru yang mampu mewujudkan tujuan nasional adalah guru-guru yang memiliki komitmen tinggi untuk selalu mengembangkan potensi peserta didiknya sehingga mampu menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, cakap dan mandiri, serta mampu

menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan pendidikan nasional.⁵⁵

c. Hak dan Kewajiban Guru sebagai Konsekwensi Program Sertifikasi Pemerintah sebagai pencetus program sertifikasi tentu menyertakan konsekwensi yang harus dijalankan. Dalam hal ini, konsekwensi yang dimaksud disini lebih ditujukan pada pemenuhan hak dan kewajiban calon penerima sertifikasi, yaitu guru. Adapun hak dan kewajiban guru yang telah tersertifikasi antara lain: ⁵⁶

1) Kewajiban Guru yang Tersertifikasi

- Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
- Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor register unik oleh Depdiknas.
- Melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.
- Mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- Berusia maksimal 60 tahun.

2) Hak-hak Guru yang Tersertifikasi

- Penghasilan guru

⁵⁵ Rojal, *Panduan Sertifikasi Guru*, hlm. 34.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 49-54.

Penghasilan bagi guru yang telah bersertifikasi pada dasarnya sama dengan guru Yang telah tersertifikasi sesuai dengan pangkat , gol, tanggungan lokasi bertugas, yang membedakannya hanya besaran tunjangan profesi yang dihitung dari gaji pokok.

- Perlindungan bagi guru
bentuk perlindungan yang berhak diterima guru meliputi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi, ancaman atau perlakuan tidak adil, keselamatan dan kesehatan kerja dan lain-lain
- Penghargaan bagi guru
Pemberian sertifikat pendidika bagi guru merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap profesi seorang guru.
- Pembinaan dan pengembangan karier akademik dan kompetensi
Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi kenaikan pangkat, penugasan dan promosi. Selain itu kemudahan yang diupayakan pemerintah dalam pengembangan akademik dan kompetensi berupaya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi guru.
- Sanksi bagi guru
Sesuai dengan UU RI No.14/2005, pemerintah memberi jangka waktu tentang program sertifikasi yang harus diikuti guru, yakni 10 tahun. Dengan kata lain, guru baik pns

maupun nonpns jika telah 10 tahun mengabdikan dirinya sebagai guru ia berhak mendapat sertifikat pendidik profesional, sebaliknya jika mengabaikan dan tidak peduli dengan program sertifikasi ini maka pemerintahpun telah menyiapkan UU RI No.14/2005 pasal 82 tentang sanksi bagi guru dan dosen yang mengabaikan program sertifikasi. Salah satu sanksinya adalah diberhentikan dari jabatan sebagai guru atau dialihtugaskan pada pekerjaan nonkeguruan.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil perhitungan dari angket yang disebarakan menunjukkan bahwa data Kinerja Pengawas dari 30 orang responden diperoleh skor rata-rata sebesar 60,53 dengan nilai tengah 61,00, nilai modus 67,00. Dengan mengamati nilai rata-rata hitung, nilai tengah, dan nilai modus tidak berbeda jauh maka diperoleh gambaran bahwa data kinerja Pegawai PAI tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin mempunyai distribusi mendekati normal (simetris) dan cukup baik. Hal ini diperkuat dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pengawas sendiri dan guru sebagai orang yang diawasi.
2. Adapun hasil penghitungan angket kinerja guru yang tersertifikasi Kinerja Guru dari 30 orang responden diperoleh skor rata-rata sebesar 134,03 dengan nilai tengah 138,00, nilai modus 140,00. Dengan mengamati nilai rata-rata hitung, nilai tengah, dan nilai modus yang tidak berbeda jauh maka diperoleh gambaran bahwa data Kinerja Guru mempunyai distribusi mendekati normal (simetris) dan cukup baik. Kesimpulan ini diperkuat juga oleh wawancara mendalam dengan pengawas PAI, guru sendiri dan siswa sebagai responden pembanding dalam rangka menjamin keakuratan data lapangan.

3. Realitas yang terjadi setelah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa Antara kinerja pengawas dan kinerja guru PAI yang tersertifikasi terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau rendah sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara kedua kinerja dimaksud). Dengan kata lain tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja Pengawas dan Kinerja Guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, hal ini didukung oleh hasil wawancara mendalam dengan pengawas PAI di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin yang dapat disimpulkan bahwa pengawas PAI tidak dapat bekerja dengan baik karena terlalu banyaknya guru yang harus dibimbing atau diawasi.

B. Saran

1. Bagi pengawas PAI hendaknya senantiasa melakukan observasi dan kunjungan kelas langsung, karena dari kunjungan dan observasi kelas secara langsung itulah pengawas dapat mengakomodir persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi sebagai arahan dan masukan kepada guru PAI dalam rangka perbaikan proses pembelajaran.
2. Sedangkan guru sebagai pelaksana langsung proses pembelajaran hendaknya menyadari bahwa kinerja mereka sangat menentukan hasil pembelajaran, dengan kata lain mereka mempunyai peran utama dalam mensukseskan pembelajaran. Oleh karena itu apapun alasannya Guru yang telah tersertifikasi khususnya harus senantiasa menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat memaksimalkan keprofesiannya, karena percaya

pada kemampuan diri sendiri akan jauh lebih baik ketimbang mengandalkan hasil karya orang lain.

3. Di samping itu ada akibat positif dari pelaksanaan penelitian ini, bagi pengawas PAI sendiri terdorong untuk memaksimalkan kelengkapan administrasi kepengawasan yang selama ini ada saja yang terlewatkan. Sedangkan bagi para guru yang tersertifikasi hasil positif dari penelitian ini adalah sebagai sarana introspeksi diri untuk melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran.

C. REKOMENDASI

Memperhatikan hasil penelitian yang sudah didapat, maka selaku peneliti melihat bahwa : Untuk lebih maksimal dan efektifnya kinerja seorang pengawas seyogyanya satu orang pengawas hanya mengawasi 10 orang guru PAI saja, bukan 30 orang guru PAI yang ada di kecamatan Sembawa ini. Apalagi menurut hasil wawancara peneliti dengan Pengawas (Ibu Supriyanti) yang telah dilakukan, beliau mengawasi 86 orang guru PAI di Kabupaten Banyuasin yang tersebar di kecamatan Tanjung Lago, Sungsang dan Sembawa, antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya mempunyai jarak yang berjauhan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin, Beni Achmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

- Ali, Ahmad., *Terjemahan Kitab Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Daradjat, Zakiah., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Daryanto dan Tutik Rahmawati, *Supervisi Pembelajaran*, Yogyakarta: Gava Media, 2015
- Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: Asy-Syifa', 1998
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2012
- Dharma, Agus., *Manajemen Supervisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Djamarah, Syaiful Bahri., *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Etek, Yurnalis., *Supervisi Akademik dan Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: Transmisi Media, 2008
- Fathurrohman, Pupuh., *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, Bandung: refika aditama, 2011
- Hawi, Akmal., *Kompetensi Guru*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008
- Hamzah, *Assessment Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Huda, Miftahul., *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Imron, Ali., *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

- Jasmani dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan (Terobosan Baru dalam Peningkatan Kinerja Pengawas sekola dan Guru)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013
- Khodijah, Nyayu., *Kinerja Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi di Sumatera Selatan*, Palembang: FT UIN Raden Fatah, 2013
- Kementrian Agama RI Kabupaten Banyuasin, *Format Pendataan Pengawas PAI pada Sekolah (Pengawas PAIS) Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016*, Kemenag Banyuasin, 2016.
- Mulyasa, E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Rosdaka rya, 2013
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori Model dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Noor, Juliansyah., *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011
- Nur Mufidah, Luk-luk., *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Purwanto, Ngalm., *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014
- Prasojo, Latip Diat., *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2011
- Prihantoro, Agung., *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rojai, Risa Maulana Romadon, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Reza, Iredho Fani., *Penyusunan Skala Psikologi, Memahami Manusia Secara Empiris*, Palembang: Noer Fikri, 2016.
- Raflis Kosasi, Soetjipto., *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Ruky, Achmad., *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Santiago, Faisal., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Cintya pers, 2005

- Suhardan, Dadang., *Supervisi Profesional (Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sarimaya, Farida., *Sertifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Bandung: Yrama Widya, 2008
- Sudarman, Momon., *Profesi Guru dipuji, dikritisi dan dicaci*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sahertian, Piet A., *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sagala, Syaiful., *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Kependidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sagala, Syaiful., *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Tatang, *Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Usman., *Uzer Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Yamin, Martinis., *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Zed, Mesika., *Metodologi Penelitian*, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang: 2002.